



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN**



**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 188 / 01.06 / 404.011 / 2018

Nomor : 52 / 35.21 / IV / 2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. MOKH. SODIQ TRI WIDIYANTO, M.Si** : Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi selaku pengelola barang, yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **ARYA ISMANA, S.Sos, S.H, M.Si** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rachmat Nomor 5 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kerjasama tentang Percepatan Pengurusan Hak Dan PENSERTIFIKATAN Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi, sebagaimana diatur dalam Pasal - Pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

- Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan – ketentuan yang tercantum pada :
- Peraturan Perundang–Undangan di bidang Pertanahan.
 - Kesepakatan Bersama Nomor 188 / 01.05 / 404.011 / 2018 dan Nomor 51 / 35.21 / IV / 2018 tanggal 4 April 2018 antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Tentang Penanganan Permasalahan dan Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Paraf I

I.

Paraf II

II.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah **PIHAK PERTAMA**;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mempercepat dalam melaksanakan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian ini adalah melakukan kegiatan percepatan pensertifikatan tanah **PIHAK PERTAMA** antara lain :

- a. melakukan pelayanan dalam proses pengukuran dan pemetaan;
- b. penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah sesuai dengan kewenangan;
- c. penerbitan sertifikat hak atas tanah terhadap bidang tanah; serta
- d. melakukan tindakan – tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka melakukan percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah **PIHAK PERTAMA** tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4
OBJEK KERJASAMA

Yang menjadi obyek kerjasama dalam perjanjian ini adalah tanah **PIHAK PERTAMA** yang merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan permohonan pensertifikatan tanah termasuk permohonan perubahan hak atas tanah kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerima Sertifikat maupun perubahan Hak Atas Tanah yang telah diajukan kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Kewajiban :
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan pensertifikatannya termasuk perubahan Hak Atas Tanah kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Berkewajiban Memasang tanda batas tanah.
 - c. Menunjukkan letak tanah dan batas bidang tanah kepada **PIHAK KEDUA**
 - d. Mengajukan permohonan Hak Atas Tanah termasuk perubahan hak kepada **PIHAK KEDUA**.
 - e. Melengkapi persyaratan permohonan Hak Atas Tanah termasuk perubahan hak.

Paraf I

I. 

Paraf II

II. 

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak :

- a. Meminta kekurangan persyaratan permohonan pensertifikatan Tanah dan perubahan Hak Atas Tanah kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban :

- a. Melakukan percepatan pensertifikatan tanah **PIHAK PERTAMA**;
- b. Membantu menyiapkan penyelesaian dokumen tanah **PIHAK PERTAMA** sebagai persyaratan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Memproses permohonan pensertifikatan tanah termasuk permohonan perubahan hak atas tanah **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menyelesaikan proses penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat ditinjau kembali serta dapat diperpanjang berdasarkan Perjanjian tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf I



Paraf II

II. 

Pasal 10
KETENTUAN LAIN – LAIN


1. Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjadikan lampiran – lampiran dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ARYA ISMANA, S.Sos, S.H, M.Si

PIHAK PERTAMA



Drs. MOKH. SODIQ TRI WIDIYANTO, M.Si

Paraf I



Paraf II



Lampiran : Pemerintah Kabupaten Ngawi
 Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
 Nomor : 188/ /404.011/2018
 Nomor :
 Tanggal : 4 April 2018

**RINCIAN RENCANA SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
 NGAWI TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	NAMA BARANG	LUAS M2	LETAK/LOKASI ALAMAT	PENGGUNAAN
1	2	3	4	8
1.	Tanah Bangunan	730	Jl. Untung Suropati	Kantor KPU
2.	Tanah Bangunan	48.735	Desa Grudo Ngawi	Jalan Masuk Terminal
3.	Tanah Bangunan	1.935	Desa Kartoharjo Ngawi	Zona PKL
4.	Tanah Bangunan	767	Desa Kandangan Ngawi	Zona PKL
5.	Tanah Bangunan	2.708	Desa Grudo Ngawi	Tanah Perempatan
6.	Tanah Bangunan	9.845	Desa Wakah Ngrambe	Sawah
7.	Tanah Bangunan	9.156	Desa Karangasri Ngawi	Taman
8.	Tanah Bangunan	3.850	Desa Ngrambe Ngrambe	Kantor Kecamatan
9.	Tanah Bangunan	644	Desa Jogorogo Jogorogo	Kantor BPP
10.	Tanah Bangunan	875	Desa Ngancar Pitu	Kantor BPP
11.	Tanah Bangunan	625	Desa Mantingan Mantingan	Kantor BPP
12.	Tanah Bangunan	677	Desa Jambangan Paron	Kantor BPP
13.	Tanah Bangunan	300	Desa Tulakan Sine	Poskeswan
14.	Tanah Bangunan	65.494	Desa Pandean Karanganyar	Embung
15.	Tanah Bangunan	17.561	Desa Kuniran Sine	Embung
16.	Tanah Bangunan	4.913	Desa Sidomulyo Ngrambe	Embung
17.	Tanah Bangunan	41.467	Desa Manisharjo Ngrambe	Embung
18.	Tanah Bangunan	2.494	Desa Watualang Ngawi	Akses ke Jembatan
19.	Tanah Bangunan	5.761	Desa Pitu Kecamatan Pitu	Akses ke Jembatan
20.	Tanah Bangunan	2.071	Desa Ngale Kecamatan Paron	Akses ke Jembatan
21.	Tanah Bangunan	2.209	Desa Ngancar Kecamatan Pitu	Akses ke Jembatan
22.	Tanah Bangunan	12.095	Desa Sriwedari Kec. Karanganyar	Akses ke Jembatan
23.	Tanah Bangunan	7.000	Desa Ngawi Kecamatan Ngawi	Kantor Dinas PUPR
24.	Tanah Bangunan	2.170	Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi	Ruang Terbuka Hijau
25.	Tanah Bangunan	917	Kelurahan Ketanggi Ngawi	SMPN 2 Ngawi
26.	Tanah Bangunan	635	Kelurahan Ketanggi Ngawi	SMPN 2 Ngawi
27.	Tanah Bangunan	1.000	Desa Padas Kec. Padas	SMPN 1 Padas
28.	Tanah Bangunan	1.470	Desa Girikerto Kec. Sine	SMPN 3 Sine
29.	Tanah Bangunan	500	Desa Sidorejo Kec. Kendal	UPT Dindik Kendal
30.	Tanah Bangunan	6.000	Desa Majasem Kec. Kendal	SMPN 3 Kendal
31.	Tanah Bangunan	1.835	Desa Pandean Kec. Karanganyar	SMPN 3 Karanganyar
32.	Tanah Bangunan	2.500	Desa Gunungsari Kec. Kasreman	SMPN 2 Kasreman
34.	Tanah Bangunan	1.900	Desa Banyuurip Kec. Ngawi	SDN Banyuurip
35.	Tanah Sawah	5.114	Kelurahan Margomulyo Kec. Ngawi	Sawah
36.	Tanah Sawah	6.903	Kelurahan Margomulyo Kec. Ngawi	Sawah